

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Adeleida J. Bonde¹

Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. Madjid Abdullah, SH, MH

Dr. Wempi Kumendong, SH, MH

Abstrak

Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat pesisir dengan kegiatan pertambangan sering terjebak dalam suatu permasalahan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak hidup dan hak untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai konflik terjadi akibat dari beroperasinya perusahaan pertambangan yang membuat keresahan terjadi di dalam masyarakat. Pro dan kontra juga memicu benih perpecahan di masyarakat dikarenakan perjanjian antara pihak perusahaan dengan masyarakat yaitu untuk mensejahterakan masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Pemerintah juga yang notabenenya adalah penyelenggara pemerintahan dalam posisi ini biasanya menunjukkan keberpihakan pada pihak perusahaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Masyarakat pesisir, Pertambangan

A. PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat pesisir di berbagai kawasan secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar. Hal ini yang menjadi hambatan bagi masyarakat di wilayah pesisir untuk mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya. Dengan adanya kegiatan pertambangan, inilah yang menyebabkan keresahan terhadap masyarakat akan mata pencahariannya sebagai nelayan dan lingkungan tempat mereka tinggal terancam dengan akan adanya limbah dari perusahaan tambang.

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Ini disebabkan keberadaan perusahaan tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian. Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang adalah meliputi:

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang, dan konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang.²

Fungsi sosial pesisir yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 pada pasal 6, yang artinya sehubungan dengan fungsi sosial tersebut, maka sudah sewajarnya tanah di wilayah pesisir harus dipelihara secara baik serta dicegah penggunaan dan pemanfaatan yang tidak tepat. Dari uraian kajian masalah tersebut yang menjadi isu penelitian ini adalah “Perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir akibat kerusakan lingkungan yang terjadi karena adanya perusahaan tambang yang mengakibatkan hilangnya rasa aman dan nyaman juga terancamnya hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan di wilayah tempat tinggal dari masyarakat itu sendiri”. Bagi masyarakat yang mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, kehidupan dan mata pencahariannya sangat bergantung pada keberadaan dari hasil laut. Apabila laut sudah tercemar dengan zat-zat berbahaya yang dihasilkan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar wilayah tempat tinggal dari masyarakat itu maka mata pencaharian masyarakat tersebut juga bisa terancam.

Pertambangan juga dapat merugikan dan menyengsarakan rakyat, hasilnya juga tidak pernah dirasakan dan dinikmati oleh rakyat. Menegakkan hak dan kedaulatan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dalam kepemilikan hak atas kehidupan dan penghidupan yang layak kepada masyarakat adalah kewajiban pemerintah. Berbagai masalah yang terjadi antara lain tumpang tindihnya hak atas tanah atau lahan pertambangan dengan wilayah hidup masyarakat, pelanggaran hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), pelanggaran hak hidup masyarakat, pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk bebas dari ketakutan, pelanggaran hak untuk sebuah standar hidup yang layak dan kesehatan juga masalah lingkungan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan perusahaan pertambangan sebagai pemegang kuasa pertambangan yang berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di wilayah lingkaran tambang dan masyarakat yang tanah atau lahannya di pakai oleh pihak perusahaan yang mengakibatkan wilayah tempat tinggal masyarakat harus di relokasikan ke daerah lain. Diakui atau tidak, sektor pertambangan Indonesia merupakan sektor yang paling mengancam terhadap keselamatan rakyat. Sepanjang tahun 2012 tercatat 14 kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini melibatkan unsur aparat keamanan yang turut serta dalam konflik yang terjadi.³

² H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindo Persada. Hal 5-6.

³ Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 2013.

Kewajiban yang diberikan negara dalam hal ini pemerintah merupakan konsekuensi dari jaminan HAM kepada warga negara yang secara institusional dijamin. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia seharusnya berkurang setelah adanya beberapa undang-undang yang mengaturnya. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam lagi mengenai produk dari undang-undang yang ada di dalam masyarakat apakah sudah terlaksana dengan baik dalam penerapannya atau masih belum terlaksana sepenuhnya sehingga perlu dikeluarkan lagi produk undang-undang yang dengan tegas memberikan perlindungan kepada masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia bagi masyarakat yang ada di wilayah pesisir ?
2. Bagaimana tinjauan hak asasi manusia terhadap pengaruh pertambangan di wilayah pesisir ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam suatu penelitian metodologi berfungsi sebagai sarana berbentuk tertulis yang berisis tentang cara bagaimana pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum yang terkait, metode pengumpulan data serta teknik analisa data.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif dengan melakukan penelitian berdasarkan undang-undang yang disesuaikan dengan pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif yang berlaku. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pesisir

Internalisasi nilai-nilai perlindungan masyarakat di wilayah pesisir merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di wilayah peisisir. Kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai

⁴ Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hal 118

resiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi. Pertambangan di Indonesia telah banyak menimbulkan kontroversi. Di satu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan pemerintah dan pengusaha namun di satu sisi kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup serta menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat disekitar pertambangan. Tidak jarang kita mendengar protes masyarakat lokal ke pengusaha pertambangan sehingga kegiatan pertambangan harus berhenti. Proses mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum secara nasional terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya mineral membutuhkan waktu yang panjang.

Perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat di wilayah pesisir merupakan perwujudan dimana tercapainya tujuan hukum itu sendiri. sampai saat ini masyarakat yang bermukim disekitar wilayah pertambangan terutama masyarakat di wilayah pesisir masih belum mencapai kesejahteraannya secara merata. Permasalahan yang timbul seringkali menjadi keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan oleh setiap individu dalam mencapai tujuan hukum. Hak-hak kodrati yang dilindungi oleh negara tidak dapat dipisahkan atau terpisahkan dari diri manusia. Kurangnya perhatian terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat di sekitar lokasi usaha pertambangan terbukti dengan tidak adanya bagian ataupun pasal dari keseluruhan produk hukum di bidang pertambangan yang secara eksplisit dan tegas mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat lokal. Hal ini sangat memperhatikan, jika melihat usaha pertambangan itu adalah kegiatan yang secara kasar dapat dimaknai sebagai kegiatan yang merusak dan menghilangkan habitat asli dari tempat atau lokasi kegiatan usaha pertambangan itu.

Dalam ruang lingkup yuridis, obyek kajiannya adalah berbagai ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mengenai perlindungan masyarakat di wilayah pesisir dalam mempergunakan hak-haknya yang universal. Jadi perlindungan masyarakat di wilayah pesisir yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan dan pemenuhan hak-hak di wilayah pesisir, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur hak-hak masyarakat di wilayah pesisir. Aspek hukum perlindungan masyarakat di wilayah pesisir, ada beberapa sarjana yang memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Hukum perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin hak-hak masyarakat di wilayah pesisir benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan kewajiban.
- b. Aspek hukum perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, lebih dipusatkan kepada hak-hak masyarakat di wilayah pesisir yang

diatur dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang bukan kewajiban, mengingat secara hukum ternyata hak-hak masyarakat di wilayah pesisir belum dibebani kewajiban.⁵

Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir harus diusahakan dalam beberapa bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kesadaran akan semua kegiatan dibidang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir seharusnya mulai diperhatikan dengan sungguh-sungguh, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif hak-hak masyarakat di wilayah pesisir. Mencermati hal tersebut maka ada 2 (dua) konsep perumusan tentang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, yaitu: *pertama* segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial hak-hak dan masyarakat di wilayah pesisir yang sesuai dengan kepentingan dan hak-haknya. *Kedua* segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu Pasal 9 (hak untuk hidup), Pasal 17-19 (hak untuk memperoleh keadilan), Pasal 28-35 (hak atas rasa aman) dan pasal 36-42 (hak atas kesejahteraan). Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penulisan ini membatasi pemenuhan hak-hak tersebut dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya bisa dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di beberapa tempat, terkait adanya pertambangan. Wilayah atau lingkungan tempat tinggal dari warga masyarakat seringkali harus tersingkirkan dengan adanya perusahaan pertambangan yang akan melakukan eksplorasi maupun eksploitasi di wilayah tempat tinggal dari masyarakat. Hal ini yang seringkali memicu adanya konflik antar warga dengan pihak perusahaan maupun dengan

⁵ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*. hal 51-52.

pemerintah sebagai pemberi kuasa atau izin kepada pihak perusahaan. Masyarakat berhak untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk membela diri dan mempertahankan kehidupannya di tempat yang sudah secara turun temurun mereka tempati. Undang-undang sudah mengatur dengan jelas hak dasar manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Setiap manusia pasti membutuhkan hak atas rasa aman terhadap dirinya, dalam hal ini keamanan adalah komponen penting untuk menciptakan keadaan agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada masyarakat. Dalam pengertiannya hak atas rasa aman bukan hanya dalam pengertian fisiologis saja tetapi juga terhadap harta benda. Faktor fisiologis mencakup lingkungan, instrumental, dan individual. Lingkungan adalah tempat dimana masyarakat beradaptasi terhadap sekitarnya, tetapi banyak masyarakat yang tidak merasakan hidup yang lebih aman, karena adanya gangguan dari pihak-pihak tertentu yang membuat kekacauan sehingga mengakibatkan tidak adanya rasa aman terhadap masyarakat sekitar. Faktor instrumental ini adalah alat yang dimana akan mengakibatkan ketidak amanan dalam kehidupan sosial.

Masyarakat dengan tanah yang didiaminya terdapat hubungan yang sangat erat, bahkan demikian eratnya hubungan dengan tanah dengan pemiliknya tak jarang memiliki sifat religio magis. Hubungan ini menyebabkan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah. Mengingat pentingnya kedudukan tanah bagi masyarakat adat, maka bagaimana sederahana tingkat budayanya, setiap masyarakat adat sudah tentu mempunyai cara pengaturan tentang tanah.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1): “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga negaranya. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh pengrusakan lingkungan, deforestasi⁶, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agrarian dan sumber daya alam).

Selain itu dalam suatu masyarakat adat, tanah menjadi landasan bagi kehidupan subsistem mereka, tanah juga memberi *case income*. Bahkan tanah merupakan dasar bagi identitas mereka. Tanah dalam hal ini dipandang sebagai aset ekonomi sekaligus sebagai dasar nilai yang berkaitan dengan

⁶Penebangan hutan: penyebab utama laju—adalah kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

belief system-nya. Oleh karena itu tanah bagi persekutuan adat adalah bagian dari kebudayaan. Penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat menurut Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*, yang oleh para ahli hukum adat Indonesia dipergunakan istilah hak purba, hak pertuanan, hak bersama atau disebut “hak ulayat”.⁷ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), secara tegas dalam penyusunannya telah berpedoman pada hukum adat dan hukum agama. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber keteraturan lokal secara sadar dan formal dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan masalah pertanahan.

Secara mendasar hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Mochtar Kusumaatmadja memberikan komentar tentang arti hukum “apabila kita ingin mengetahui arti dari hukum, maka perlu dilihat tujuan dari hukum itu”, karena itulah tujuan hukum dikatakan sebagai ketertiban.⁸ Berdasarkan tujuan pokok hukum berupa “ketertiban” dalam penegakannya adalah adanya perlindungan setiap pihak agar setiap pihak terlindungi, maka hukum harus dapat diterapkan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Penegakan hukum sebagai suatu aturan, pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mengenai jabatan. Oleh karena itu penegakan hukum bukan hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataannya di Indonesia cenderung demikian. Sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer.¹⁰ Bahkan didapat kecenderungan kuat bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Untuk memperoleh hak-hak masyarakat yang diberikan oleh undang-undang diperlukan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat ditambah juga dengan para investor atau pengusaha yang menjadi pihak ketiga dalam penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan sebagai pelaku usaha dalam pembangunan yang berkelanjutan. Terpenuhinya hak-hak masyarakat menunjukkan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak dari masyarakat.

Sehubungan dengan pertambangan, masyarakat yang berada di wilayah pesisir selalu menjadi wilayah yang terisolir karena rendahnya sumber daya

⁷ Rizani Puspawidjaja dalam *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Hal 243.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, hal 2.

⁹ <http://www.solusihukum.com>

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Putusan-Putusan Yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, hal 13.

manusia yang ada di wilayah pesisir. Berbagai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak Masyarakat pesisir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 1 butir 32 Undang-undang ini menyatakan bahwa masyarakat pesisir adalah “masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

2. Pengaruh pertambangan terhadap masyarakat pesisir

Kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi, dan pengusahannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi. Pertambangan di Indonesia telah banyak menimbulkan kontroversi. Disatu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan pemerintah dan pengusaha namun di satu sisi kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup serta dalam banyak kasus masyarakat di sekitar pertambangan. Tidak jarang kita mendengar protes masyarakat lokal ke pengusaha pertambangan sehingga kegiatan pertambangan harus berhenti. Proses mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum secara nasional terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya mineral membutuhkan waktu yang panjang. Lingkungan hidup juga mempunyai keterkaitan erat dengan hak asasi manusia. Memburuknya kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, serta hak asasi lainnya. Bagaimana mungkin masyarakat akan dapat hidup tenang, jika dalam kesehariannya dkuatirkan akan terjadinya longsor, banjir, bagaimana mungkin masyarakat dapat hidup dengan kualitas kesehatan yang memadai jika pencemaran, polusi pabrik, limbah sampah semakin meningkat, demikian pula perampasan atas sumber-sumber agraria dan sumber daya alam tentunya akan berpengaruh terhadap hak atas pekerjaan. Pembangunan yang seutuhnya hanya tercapai dalam suasana yang damai dan dalam kondisi lingkungan hidup yang terjaga, sehingga pada gilirannya akan menciptakan sebuah kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Pertambangan sebagai salah satu faktor yang menjanjikan di bidang investasi dirasa perlu untuk diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak lain yang dianggap dapat mengganggu haruslah disingkirkan. Hal ini dialami oleh masyarakat di posisi lemah jika berhadapan dengan usaha pertambangan yang menempati wilayah mereka. Pemerintah beralih dengan hak menguasai negara, sehingga pengaturan wilayah yang strategis demi mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi monopoli negara. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat memang masih ada, tetapi senantiasa menjadi hak-hak yang termarginalisasi. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai

moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Konflik yang terjadi dikawasan pertambangan selama ini merepresentasikan ketidakadilan ekonomi dan akses sumber daya yang dialami oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa daerah eksplorasi itu adalah wilayah adat atau kampung halaman mereka. Disisi lain perusahaan menganggap bahwa otoritas yang diterimanya melalui izin pertambangan, merasa mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonominya sendiri. Kepentingan ini yang hampir selalu terjadi dan mewarnai dinamika pertambangan di negeri ini. Pengaruh kegiatan pertambangan terhadap kehidupan masyarakat di banyak tempat sudah sangat nyata terlihat. Hilangnya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat, tersingkirnya masyarakat dari tempat tinggal yang sejak turun temurun didiami dan terjadi perpecahan dalam masyarakat karena adanya dua pandangan yang berbeda dalam masyarakat yaitu yang menolak pertambangan dan yang menerima pertambangan beroperasi.

Selain itu keberadaan perusahaan tambang juga berdampak terhadap kerusakan moral masyarakat, yang meliputi:

- a. Tidak menghormati tetua-tetua adat
- b. Banyak terjadi keributan pada malam hari
- c. Kebiasaan minuman keras
- d. Judi didalam desa
- e. Tenaga kerja tidak pergi ke tempat ibadah agamanya
- f. Orang tua khawatir karena anak perempuannya hamil tanpa nikah
- g. Pendatang banyak membawa perempuan lokal ke kota pada akhir pekan tanpa permissi kepada masyarakat setempat.¹¹

Penyebab-penyebab dari adanya perusahaan tambang ini yang kemudian merugikan masyarakat setempat, termasuk juga perubahan sosial terjadi di dalam masyarakat itu. Perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena berbagai macam penyebab. Penyebabnya dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (interen) maupun dari luar msyarakat itu (eksteren). Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu, dapat juga menimbulkan terjadinya perubahan-perubahan sosial, dan tentunya disamping faktor-faktor yang mungkin menghambatnya seperti sikap masyarakat yang masih mengormati tradisi (*tradisionalism*), ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuta (*vested-interest*), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang

¹¹ H. salim HS. SH, MS. *Hukum pertambangan mineral dan batu bara*. Hal. 224

bersifat ideologis dan lain-lain. Faktor-faktor inilah yang sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial dan prosesnya.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan pemimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan, untuk mengadakan erubahan dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, biasa disebut *social engineering* atau *social planning*.¹²

Pengaruh buruk dari adanya pertambangan yang sering menyebabkan pelanggaran hak-hak dalam masyarakat. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dimulai ketika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang. Apabila suatu kewajiban untuk memberikan hak orang lain tidak dilakukan maka disitulah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. pelanggaran Hak Asasi Manusia selalu berimplikasi gand. Pertama, pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi Karena apa yang menjadi hak seseorang atau kelompok orang tidak diperolehnya. Kedua, respon atau tuntutan terhadap hak dilakukan dengan tindakan yang apabila dilakukan dengan tidak memperhatikan norma hukum dan masyarakat akan menimbulkan pelanggaran hak-hak orang lain.

Proses globalisasi tidak hanya melanda kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan yang lain seperti politik, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan hukum. Globalisasi politik antara lain berupa gerakan tentang hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi dan sebaynya. Globalisasi semakin memperkuat pemikiran-pemikiran yang mengoprasionalkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia yang bersifat *universal, indivisible and inderdependent and interrelated*. Bahkan sering ditegaskan agar masyarakat internasional memperlakukan hak asasi manusia secara global *in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same ampbasis*.

E. PENUTUP

Pertambangan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia masih ada pelanggaran hak asasi yang dilakukan baik dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pemerintahan melalui kebijakannya telah secara implisit

¹² Soerjono Soekanto, SH, MH. Pokok-pokok sosiologi hukum. Hal 90. PT Raja Grafindo 1994 Jakarta.

merengut hak-hak masyarakat pesisir yaitu hak sosial untuk mendapatkan penghidupan yang layak tidak hanya terbatas pada pemenuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dari segi perekonomian saja tetapi hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang kondusif, hak untuk mendapatkan udara yang bersih, dan hak tidak terancam dari gangguan, juga satu rangkaian dengan hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak yang pada dasarnya sudah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Indonesia Negara yang sudah meratifikasi DUHAM melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kecenderungan bahwa wilayah pesisir rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang sering menimbulkan kerusakan sumberdaya pesisir. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada pengelolaan sumber daya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindo Persada, 2010, Jakarta.
- Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2013.
- Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*. Liberty Yogyakarta, 2012 Yogyakarta.
- Rizani Puspawidjaja dalam *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*,
- Soerjono Soekanto, *Putusan-Putusan Yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*,
- H. salim HS. SH, MS. *Hukum pertambangan mineral dan batu bara*.
- Soerjono Soekanto, SH, MH. *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT Raja Grafindo, 1994, Jakarta.

Internet :

<http://www.solusihukum.com>